

## LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Made Dewi Utari Wangsa Intaran, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [utaridewi092@gmail.com](mailto:utaridewi092@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Informasi dan/atau dokumen yang berbentuk elektronik kini telah memiliki kedudukan yang setara untuk dijadikan instrumen pembuktian yang diakui secara hukum. Hal ini merupakan dampak dari Hukum Acara Indonesia yang memperluas pengertian alat bukti yang sebelumnya dinilai kurang mengakomodir dinamika masyarakat modern dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ini menjadi hal yang penting yang patut dikaji mengingat maraknya penggunaan media digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan administrasi negara. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pembuktian digital ini efektif pada peradilan tata usaha negara dan untuk menawarkan solusi terhadap kendala serta hambatan yang ditemukan. Studi ini menerapkan metode studi hukum normatif dengan sumber hukum sekunder yang kemudian dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif dari hasil analisis yang telah dilakukan. Temuan studi ini menyatakan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dalam tahapan pemeriksaan alat dan barang bukti di pengadilan tata usaha negara, seperti pada pemeriksaan saksi melalui telekonferensi dan pernikahan beda negara masih menimbulkan perdebatan. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektifitas dari penerapan alat bukti elektronik baik dari segi regulasi, kesiapan teknis, maupun penerimaan hakim terhadap validitas bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar penggunaan alat bukti elektronik dapat lebih optimal dan diterima secara luas dalam praktik peradilan administrasi.*

**Kata kunci:** *Bukti Elektronik; Pemeriksaan Barang Bukti; Efektivitas Hukum.*

### **ABSTRACT**

*Electronic information and/or documents are currently recognized as having equivalent legal authority to serve as admissible evidence. This is the impact of Indonesian Procedural Law which broadens the definition of evidence which was previously considered less accommodating to the evolving nature of contemporary*

*society alongside advancements in information technology This development is an important thing that deserves to be studied considering the widespread use of digital media in various facets of life, encompassing the domains of law and public administration. This article aims to analyze how far electronic evidence is effective in state administrative courts and to offer solutions to the obstacles and barriers found. This study applies a normative legal study method with secondary data sources which are then analyzed through a statutory regulatory approach. The conclusions in this study are obtained deductively from the results of the analysis. The findings of this study state that the use of electronic evidence at the evidentiary stage in administrative state courts, such as in the witness testimonies conducted through teleconferencing in cases related and interstate marriages, is still controversial. In addition, several challenges impact the efficacy of implementing the electronic evidence both in term or regulation, technical readiness, and judges' acceptance of the validity of the electronic evidence. Therefore, it is necessary to update policies and increase institutional capacity so that the use of electronic evidence can be more optimal and widely accepted in administrative justice practices.*

**Key Words: Electronic Evidence; Examination of Evidence; Legal Effectiveness.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pesatnya transformasi di bidang teknologi dan informasi, menuntut hukum untuk terus berjalan demi memberikan kepastian yang relevan terhadap perkembangan zaman, meskipun pada kenyataannya hampir mustahil bahwa hukum dapat mengikuti kecepatan perkembangan teknologi. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, esensi hukum adalah untuk mengabdikan kepada manusia, bukannya menjadikan manusia tunduk secara mutlak pada hukum. Ungkapan tersebut berarti bahwa apabila suatu hukum dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat, maka bukan masyarakat yang harus tunduk sepenuhnya pada hukum tersebut, melainkan hukumlah yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan transformasi digital di ranah teknologi, informasi, dan komunikasi dalam praktiknya muncul jenis-jenis alat bukti yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan suatu fakta yang pada saat ini juga telah dikategorikan sebagai alat bukti, sebagai contohnya yaitu e-mail, telekonferensi, SMS,

---

<sup>1</sup> Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia* (Semarang: Undip Press, 2019). 17-18

CCTV, dan masih banyak alat bukti lainnya yang sangat relevan untuk dijadikan alat bukti yang merupakan sumber dari kemajuan teknologi.

Dalam perkembangannya, adaptasi teknologi di lembaga yudisial tidak lagi sekadar modernisasi perangkat, melainkan pergeseran paradigma menuju Peradilan Modern. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Guntur Hamzah, konsep peradilan modern mensyaratkan transformasi total yang mencakup aspek pola pikir dan budaya kerja. Hamzah mendekonstruksi terminologi ICT dalam peradilan modern bukan sekadar *Information and Communication Technology*, melainkan sebagai akronim dari *Integrity, Clean, and Trustworthy*. Artinya, digitalisasi bertujuan mewujudkan lembaga peradilan yang berintegritas, bersih, dan tepercaya.<sup>2</sup> Perkembangan peradilan modern ini justru dipelopori oleh Mahkamah Konstitusi, bukan di lingkungan Mahkamah Agung pada awalnya. Mahkamah Konstitusi telah terlebih dahulu menerapkan ekosistem digital seperti Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan sidang jarak jauh (*video conference*) yang digunakan untuk mengatasi kendala geografis. Keberhasilan mengubah budaya kerja birokratis menjadi transparan melalui teknologi ini menjadi tolak ukur bagi lingkungan peradilan lain, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam merespons sengketa administrasi yang kini beralih ke format digital.<sup>3</sup>

Pendekatan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pionir peradilan modern berbasis teknologi di Indonesia. Sistem peradilan elektronik diharapkan ini diharapkan mampu menanggulangi berbagai keluhan utama masyarakat terhadap layanan peradilan, seperti berbelit dan lambannya prosedur peradilan yang menyebabkan tingginya biaya, keterbatasan akses terhadap keadilan, hingga rendahnya kepercayaan publik akibat adanya potensi maladministrasi.<sup>4</sup>

Pengakuan hukum terhadap dokumen maupun data elektronik berikutan salinan fisiknya menjadi alat bukti yang resmi menjadikan peran alat bukti elektronik sangat signifikan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pengakuan tersebut termasuk dalam perluasan jenis alat bukti pada sistem Hukum Acara formil di Indonesia, dengan ketentuan bahwa dokumen maupun data elektronik harus berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagaimana dijabarkan

---

<sup>2</sup> M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2020). 6-8.

<sup>3</sup> *Ibid.* 84-85.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019). 202

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UUIE.

Sampai sekarang ini, sistem pembuktian Indonesia belum secara resmi mengakui keabsahan dokumen maupun data elektronik sebagai sarana pembuktian secara normatif pada konteks hukum negara formal. Namun, beberapa kebijakan yang lebih baru telah mulai mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik yang menjadi komponen dalam sistem pembuktian di pengadilan, seperti dalam UU PTPK, UUIE, UU Narkotika, serta UU TPPU, keberadaan alat bukti elektronik dalam hal ini telah diakui secara resmi dalam sistem peradilan sebagai alat bukti yang sah.<sup>5</sup> Karena perubahan ini, paradigma objek dalam sengketa administrasi negara, yang secara tradisional diselesaikan dengan dokumen tertulis, telah berkembang. Kendati demikian, meskipun eksistensi alat bukti elektronik telah diakui dalam berbagai peraturan seperti UUIE dan beberapa peraturan lainnya, pengaturan tersebut belum mencakup dimensi hukum acara, melainkan baru sebatas hukum materiil, sehingga mekanisme pembuktian alat bukti elektronik dalam proses peradilan belum diatur secara formil dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat hukum acara memiliki sifat mengikat terhadap semua pihak dalam proses peradilan, termasuk hakim, maka diperlukan pembaruan yang tegas dan eksplisit mengenai pengaturan alat bukti elektronik pada aspek hukum formil, baik dalam lingkup hukum acara Tata Usaha Negara, pidana, maupun perdata, menjadi suatu keharusan guna mewujudkan kepastian hukum.

Kurangnya ketentuan hukum acara yang mengatur secara formal tentang bukti elektronik dapat menyebabkan kendala bagi hakim dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya ketika bukti berupa dokumen atau informasi elektronik serta pemeriksaan silang saksi melalui telekonferensi diajukan di persidangan. Walaupun demikian, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan pembenaran bagi hakim untuk menghindari proses penerimaan, pemeriksaan, atau pengambilan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya, meskipun belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengaturnya. Di samping itu, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* melalui penggalan dan analisis terhadap norma-norma sosial yang tumbuh dalam masyarakat, guna dijadikan dasar dalam merumuskan putusan yang adil dan sesuai konteks. Pemanfaatan teknologi di

---

<sup>5</sup> Julio David Daniel Lakada; Debby Telly Antouw; Grace Yurico Bawole. “Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum tentang *Cyber Crime*)”. *Lex Crimen* 12 No. 5 (2024): 8-9.

pengadilan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas keadilan, bukan hanya mempercepat proses administrasi. Isu yang lebih spesifik muncul dalam pembuktian secara virtual.<sup>6</sup> Selanjutnya, pemeriksaan saksi melalui teknologi komunikasi berpotensi mengurangi prinsip kesegeraan dan membatasi kemampuan hakim dalam membaca isyarat nonverbal yang penting untuk menilai kredibilitas saksi.<sup>7</sup> Dalam konteks PTUN di Indonesia, belum adanya protokol Teknik yang baku berisiko menimbulkan perbedaan penilaian hakim dan pada akhirnya dapat mengganggu konsistensi putusan serta standar peradilan yang diakui secara global.

Kajian mengenai alat bukti elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah berkembang. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menyoroti aspek normatif secara umum tanpa menganalisis secara mendalam ketidaksinkronan regulasi hukum acara dengan praktik di persidangan. Misalnya, Herlambang dkk. menekankan perlunya harmonisasi antara UU PTUN dan UUIE guna menjamin keabsahan dan mekanisme verifikasi alat bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun belum mengulas kendala aktual yang dihadapi di ruang sidang. Sementara itu, Rasji dkk. lebih menekankan pada urgensi pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik sebagai respons atas globalisasi komunikasi digital, tetapi belum mengupas tuntas hambatan teknis dan yuridis yang muncul dalam pembuktian digital di persidangan. Di sisi lain, penelitian Asnawi dan Libra berfokus pada penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa pemilu di PTUN, namun pendekatannya masih terbatas pada konteks Perma No. 5 Tahun 2017 dan belum menjangkau dinamika pembuktian pada perkara administrasi pemerintahan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan yang terdapat pada kajian-kajian sebelumnya dengan menganalisis secara komprehensif efektivitas serta kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik PTUN, serta memberikan rekomendasi konkret terhadap kebutuhan pembaruan hukum acara administrasi negara di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjabaran mengenai permasalahan yang tergambar dalam latar belakang, penelitian ini menyusun beberapa pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> A. D. (Dory) Reiling. "Courts and Artificial Intelligence". *International Journal for Court Administration* 8 11 No. 2 (2020): 2-3.

<sup>7</sup> Anne Sanders. "Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic". *International Journal for Court Administration* 3 12 No. 2 (2020): 2-3.

1. Bagaimana Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam peradilan tata usaha negara.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik di peradilan tata usaha negara.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang dikenal sebagai metode hukum empiris digunakan dalam proyek penelitian ini. Metode ini didasarkan pada pemeriksaan sumber hukum sekunder dan literatur. Tujuan dilangsungkannya penelitian ini yakni dalam menyediakan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait berbagai keadaan dan kejadian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pemahaman ini didasarkan pada data dan fakta yang tersedia saat ini. Aturan dan peraturan yang secara langsung relevan dengan isu yang sedang diselidiki adalah sumber informasi utama yang digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan ini. Jenis pengumpulan data ini mengambil bentuk tinjauan literatur, dengan tujuan untuk mendapatkan akses ke ide, teori, prinsip hukum, dan pandangan yang relevan dengan penyelidikan isu yang telah diangkat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikenakan analisis kualitatif, yang memerlukan mendasarkannya pada pendekatan pemecahan masalah yang logis dan menghasilkan kesimpulan melalui prosedur deduktif, dimulai dengan hal-hal umum dan berlanjut ke hal-hal yang lebih khusus.<sup>8</sup>

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara**

Laju pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin progresif, konsep mengenai alat bukti turut mengalami transformasi, khususnya dengan

---

<sup>8</sup> Nurhayati, Yati; Ifrani; Said, M. Yasir. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 No. 1 (2021): 1-20.

munculnya bentuk-bentuk alat bukti yang berbasis digital, seperti dokumen maupun data elektronik yang juga dikenal sebagai alat bukti elektronik. Indonesia mulai mengakui eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem hukumnya terhitung dari Tahun 1997 dengan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan. Meskipun terminologi “alat bukti elektronik” belum secara eksplisit digunakan, akan tetapi, Pasal 15 mengatur bahwa informasi yang didokumentasikan melalui mikrofilm atau media serupa dapat diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya, frasa “ elektronik ” secara resmi diperkenalkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 26A, informasi yang terekam berformat elektronik dimungkinkan untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam tahapan pembuktian pada proses hukum.<sup>9</sup> Pasal 5 UUIE menegaskan istilah ini dengan menjabarkan bahwa hasil cetakan serta dokumen elektronik lainnya bisa dianggap sah secara hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti. Informasi yang disimpan dan/atau disampaikan melalui perangkat elektronik, sistem komputer, atau jaringan komunikasi akan dianggap sebagai alat bukti elektronik dalam pasal ini.<sup>10</sup> Data inilah yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dalam proses peradilan, tanpa harus merujuk pada bentuk fisik perangkat elektronik itu sendiri.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUIE, teknologi informasi merujuk pada metode yang digunakan dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyampaian, analisis, serta penyebaran informasi. Disahkannya UUIE menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pembuktian, khususnya terkait pengakuan atas dokumen maupun data elektronik sebagai instrumen pembuktian yang valid. UUIE melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) memberikan legitimasi yuridis terhadap informasi dan/atau dokumen dalam format digital termasuk salinan cetaknya sebagai instrumen pembuktian yang valid secara hukum. Selanjutnya, ketentuan ini diperkuat oleh ayat (2) dalam pasal yang sama, menekankan bahwa keberadaan dokumen maupun data elektronik berikut salinan fisiknya yang disebutkan dalam ayat (1) merupakan perluasan jenis alat bukti yang diakui dalam

---

<sup>9</sup> Pramata, Aldho Galih. “Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Verstek* 8 No. 3 (2020): 392-397.

<sup>10</sup> Indriani, Safitri; Emirzon, Joni. “Bukti Elektronok Sebagai Alat Pmebuktian dalam Transaksi Elektronik”. *Lex Lata* (2020): 382-388.

sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UUIE memberikan pengakuan hukum atas penggunaan dokumen maupun data elektronik berikut salinan fisiknya sebagai alat bukti, sehingga memungkinkan untuk diajukan dan dimanfaatkan secara sah dalam proses persidangan.

UUIE pada Pasal 5 ayat (3), menjabarkan keabsahan dokumen maupun data elektronik berikut salinan fisiknya hanya dapat diakui jikalau dihasilkan melalui sistem elektronik yang telah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUIE. Ketentuan ini dijabarkan secara lebih rinci diatur pada Pasal 6 UUIE, yang menjabarkan bahwa Dokumen elektronik wajib memenuhi syarat dapat diakses dan ditampilkan, memiliki integritas yang terjaga, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk representasi atas suatu kondisi atau peristiwa hukum. Penjelasan umum UUIE bahkan menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen fisik dalam bentuk cetakan maupun kertas”. Maka, dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUIE, maka cakupan alat bukti elektronik secara umum meliputi informasi elektronik, dokumen elektronik, serta berbagai keluaran data yang dihasilkan oleh sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya.

Meski demikian, mengingat karakteristik alamiahnya yang rentan terhadap perubahan dan tidak memiliki bentuk fisik yang tetap, alat bukti digital tidak serta-merta dapat langsung diterima secara langsung menjadi alat bukti pada tahapan persidangan. Dengan demikian, diperlukan penerapan standar tertentu yang wajib dipenuhi supaya alat bukti digital bisa dianggap sebagai instrumen pembuktian yang valid pada proses pengadilan. Standar-standar tersebut mencakup:<sup>11</sup>

1) Dapat diterima

Sepanjang proses penyelidikan hingga pengadilan, data harus memenuhi syarat agar dapat diterima dan dipergunakan secara sah menurut hukum;

2) Keaslian

Bukti tersebut harus berhubungan langsung dengan peristiwa atau perkara yang sedang diperiksa dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi;

3) Kelengkapan

---

<sup>11</sup> Widiawati, Nadya; Ruslie, Solikhin Achmad. “ Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan ” . *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, No. 3 (2022): 717-742.

Bukti dianggap memadai jika di dalamnya terkandung berbagai petunjuk atau informasi yang relevan untuk mendukung investigasi;

4) Dapat dipercaya

Bukti harus merepresentasikan secara akurat peristiwa atau keadaan yang melatarbelakanginya. Apabila bukti tersebut memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, maka proses investigasi dapat berjalan secara lebih optimal. Oleh karena itu, bukti yang dapat dipercaya menjadi syarat esensial dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Dokumen elektronik tidak hanya diakui menjadi alat bukti yang sah berdasarkan UUIITE, tetapi juga tunduk pada ketentuan pengecualian yang dijabarkan pada Pasal 5 ayat (4) yang membatasi penerapannya pada kasus-kasus tertentu. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, banyak bentuk dokumen elektronik yang tidak memenuhi kriteria formal yang diperlukan untuk dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik yang sah. Seperti misalnya surat yang diwajibkan oleh ketentuan hukum dibuat secara tertulis. Selain itu, dokumen serta surat yang berdasarkan ketentuan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menurut hukum tidak masuk dalam kategori dokumen yang dapat diterima sebagai instrumen pembuktian elektronik.<sup>12</sup>

Aspek legalitas materiil terkait penggunaan alat bukti elektronik dijabarkan secara khusus pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UUIITE dimana menjabarkan pentingnya jaminan atas keaslian (autentisitas), integritas (keutuhan), dan ketersediaan dokumen maupun data elektronik tersebut. Dalam memenuhi kriteria-kriteria tersebut, sering kali dibutuhkan proses *digital forensic* sebagai mekanisme verifikasi teknis. Proses ini merupakan tahapan mutlak untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang diajukan benar-benar valid dan belum mengalami modifikasi. Tanpa adanya prosedur *digital forensic*, validitas dokumen elektronik sebagai instrumen pembuktian menjadi diragukan dan tidak layak dipergunakan secara resmi dalam proses persidangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dewa Ayu A. Dewi, I Nyoman; Purwanto Suyatna, I Wayan Novy. "Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Kekuatan Sempurna Pada Era Digital". *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 2 (2024): 119.

<sup>13</sup> Santhos Wachjoe P. "PENGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERSIDANGAN". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 No. 1 (2016). 13

### 3.2. Kendala yang Dihadapi dalam Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu hambatan utama efektivitas pembuktian menggunakan alat bukti elektronik adalah ketidaksinkronan antara hukum materiil yaitu UU ITE dan hukum formil yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya atau yang selanjutnya disebut UU PTUN, masih menganut paradigma pembuktian konvensional berbasis dokumen fisik. Meskipun UU ITE telah memperluas definisi alat bukti, belum ada aturan teknis yang baku dalam hukum acara PTUN yang mengatur prosedur validasi bukti elektronik secara mendetail. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dalam praktiknya hakim terpaksa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara kasuistik untuk menerima bukti elektronik. Tanpa pedoman yang pasti, standar penerimaan bukti elektronik bisa menjadi tidak sama antar majelis hakim, yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>14</sup>

Faktor penegak hukum juga berperan langsung terhadap efektivitas penggunaan alat bukti elektronik. Dalam peradilan modern yang sedang mengarah ke era peradilan elektronik, kompetensi hakim tidak cukup hanya pada hukum administrasi negara. Hakim juga harus memiliki kompetensi dalam hal literasi digital. Penggunaan alat bukti elektronik mengharuskan hakim juga memahami sistem dan proses verifikasi alat bukti elektronik tersebut. Survei literasi digital Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan hanya sekitar 25% hakim PTUN memiliki kompetensi memadai dalam menangani perkara digital. Kompetensi ini mencakup analisis alat bukti elektronik dan kemampuan menggunakan sistem *E-Court*. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan kapasitas aparat dalam menghadapi praktik peradilan berbasis digital.<sup>15</sup> Dampak nyata kesenjangan kompetensi ini terlihat pada kasus pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) Kementerian Keuangan pada tahun 2024. Dalam putusan tersebut, majelis hakim membatalkan KTUN-E karena dinilai memiliki verifikasi lemah. Kasus ini menunjukkan ketidakmampuan sistem administrasi dan ketidaksiapan hakim dalam memverifikasi

---

<sup>14</sup> Raihanah Iffat Mahdiyyah et al. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Melalui Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Dimensi Hukum* 8 No. 11 (2024). 265-267.

<sup>15</sup> Sulfi Amalia. "Pengujian Keputusan Administrasi Digital dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Tantangan dan Solusi di Era Transformasi Digital". *Veritas Procedura* 1 No. 1 (2025). 89.

jejak audit (*audit trail*) dokumen elektronik dapat berujung pada pembatalan produk hukum negara. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim yang belum kompeten secara digital cenderung meragukan validitas bukti elektronik ketika tidak didukung bukti fisik konvensional.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan tanpa dukungan sarana yang memadai.<sup>17</sup> Dalam konteks *e-Court*, sarana utamanya adalah jaringan internet dan sistem aplikasi yang stabil. Sayangnya terdapat kesenjangan digital yang menjadi hambatan struktural. Kesenjangan digital tidak hanya menyangkut kepemilikan perangkat, tetapi juga keterampilan dan kualitas akses. Di Pontianak, banyak pencari keadilan dari kelompok usia lanjut serta latar belakang pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah belum memiliki literasi digital memadai. Proses dasar seperti membuat email, mengubah dokumen ke PDF, mengunggah berkas, dan memahami pembayaran virtual account menjadi hambatan serius. Akan tetapi kepemilikan *smartphone* tidak menjamin kelancaran akses. Koneksi internet sering tidak stabil, kuota terbatas, dan perangkat kurang mendukung. Fasilitas komputer di PTSP membantu secara terbatas. Sosialisasi *e-Court* yang bersifat informatif belum efektif tanpa edukasi praktis yang membimbing pengguna langkah demi langkah.<sup>18</sup>

#### **IV. Kesimpulan**

Penggunaan alat bukti elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah diakui secara hukum melalui UU ITE, namun pengakuan tersebut masih terbatas pada hukum materiil dan belum diikuti pengaturan hukum acara yang jelas dalam UU PTUN, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembuktian. Kondisi ini memaksa hakim melakukan penemuan hukum secara kasuistik dan berpotensi melahirkan perbedaan standar penilaian alat bukti elektronik. Hambatan tersebut diperkuat oleh keterbatasan literasi digital hakim, yang berdampak pada keraguan terhadap validitas bukti elektronik, serta kesenjangan infrastruktur dan literasi digital masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara PTUN yang secara tegas mengatur pembuktian elektronik, disertai peningkatan kapasitas digital aparat peradilan dan penguatan sarana pendukung, agar peradilan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 94

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. 44.

<sup>18</sup> Nur Sa'adah, Dahlia Haliah Ma'u. "Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis Kesenjangan antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik". *Khatulistiwa Law Review* 5 No. 1 (2024). 8-9.

tata usaha negara mampu memberikan kepastian hukum dan akses keadilan yang efektif di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hamzah, M. G., *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.

Supandi. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Semarang: Undip Press, 2019.

### Jurnal

Amalia, Sulfi. "Pengujian Keputusan Administrasi Digital dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Tantangan dan Solusi di Era Transformasi Digital". *Veritas Procedura* 1 No. 1 (2025).

Dewi, Dewa Ayu A.; Suyatna, I Nyoman; Purwanto, I Wayan Novy. "Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Kekuatan Sempurna Pada Era Digital". *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 2 (2024).

Indriani, Safitri; Emirzon, Joni. "Bukti Elektronok Sebagai Alat Pmebuktian dalam Transaksi Elektronik". *Lex Lata* (2020).

Lakada, Julio David Daniel; Antouw, Debby Telly; Bawole, Grace Yurico. "Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum tentang Cyber Crime)". *Lex Crimen* 12 No. 5 (2024).

Mahdiyyah, Raihanah Iffat et al. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Melalui Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Dimensi Hukum* 8 No. 11 (2024).

Ma'u, Nur Sa'adah, Dahlia Haliah. "Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis

Kesenjangan antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik”. *Khatulistiwa Law Review* 5 No. 1 (2024).

Nurhayati, Yati; Ifrani; Said, M. Yasir. “ Metodoloagi Normatif dan Empiris dalam Perspektid Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 No. 1 (2021).

P, Santhos Wachjoe. “ PENGGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERSIDANGAN ” . *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 No. 1 (2016).

Pramata, Aldho Galih. “ Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana ’’ . *Jurnal Verstek* 8 No. 3 (2020).

Reiling, A. D. (Dory). “ Courts and Artificial Intelligence” . *International Journal for Court Administration* 811 No. 2 (2020).

Sanders, Anne. “ Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic” . *International Journal for Court Administration* 312 No. 2 (2020).

Widiawati, Nadya; Ruslie, Solikhin Achmad. “ Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan ” . *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, No. 3 (2022).

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.